



POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR

RESOR BERAU

SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 12 September 2022

Nomor : B/22/IX/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 Ayat (1) KUHP;
- Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022; dan
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/21/IX/2022/Reskrim, tanggal 20 September 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atas nama tersangka :

Nama : OKY ARNADY AWAN Bin SUNKONO
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal lahir : Labanan Makmur, 09 November 1995
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa
Alamat : Tumbit Tahap RT. 006 Kamp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



RS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAH PENYIDIK

D. DIK. SULISTYO, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

Tembusan :

- Kapolda Kaltim
- Kapolres Berau
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : Sprin-Dik/21/IX/2022/Reskrim

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHP;
2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/ POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022.


DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : MARIYONO, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPTU / 79051023
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
2. Nama : M.A. SANUSI
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93110981
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : RONI GUNAWAN
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 99110794
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH


MARIYONO, S.H.
AIPTU NRP 79051023

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022
PS. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
SELAKU PENYIDIK

DIDIK SULISTYO, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094



LAPORAN- POLISI

Nomor : LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

YANG MELAPORKAN :

1. Nama : ANDI, 2. Tempat /Tgl Lahir : Toli-Toli, 10 November 1989, 3. Agama : Islam, 4. Jenis kelamin : Laki-laki, 5. Suku /Bangsa : Bugis / Indonesia, 6. Pekerjaan : Petani/Pekebun, 7. Alamat : Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, No Hp : (085298980497).

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1 Waktu Kejadian : Sekitar awal bulan April tahun 2022 , sekitar jam 13.00 wita
- 2 Tempat Kejadian : Rumah Nenek Korban, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau
- 3 Apa Yang Terjadi : Pencabulan
- 4 Siapa :
 - a. Pelaku : OKY ARNADY AWAN, Labanan Makmur, 09 November 1995, 26 Tahun, Islam, Swasta, Tumbit Tahap RT 006 Kampung Tumbit Dayak Kec. Sambaliung, Kab. Berau.
 - b. Korban : Marwah, Berau, 26 Oktober 2011, 11 Tahun, Islam, Pelajar, Jl. Benteng, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- 5 Bagaimana Terjadi : Tindak Pidana Pencabulan
- 6 Dilaporkan Pada : Hari Selasa, Tanggal 20 September 2022 sekitar jam 12.15 wita.

TINDAK PIDANA

Pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 01 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.


NAMA DAN ALAMAT SAKSI

- a. Resty, 11 Tahun, Islam, Perempuan, Bugis/Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- b. Junaida, 30 Tahun, Islam, Perempuan, Petani, Bugis/Indonesia, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau
- c. Julpitriani, 28 Tahun, Islam, Perempuan, Bugis/Indonesia, pekerjaan : Karyawan Honorer, Jl. Tumbit Tahap, Rt. 007, Kamp. Tumbit Dayak, Kec. Sambaliung, Kab. Berau

BARANG BUKTI :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

----- Pada hari Selasa, Tanggal 13 September 2022, sekitar pukul 10.00 wita, Sdri Julpitriani (Guru) datang kerumah dan menemui Sdr. Andi (Orang Tua Korban) memberi tahukan bahwa anaknya Sdri. MARWAH telah di setubuhi oleh Sdr. Oky Amady Awan sebanyak tiga kali untuk kejadian pertama di rumah neneknya Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Atas kejadian tersebut saya merasa keberatan dan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini : 

Tindakan yang diambil : Menerima Laporan, mendatangi TKP dan Meneruskan ke Unit Reskrim

Teluk Bayur, 20 September 2022



Yang Menerima Laporan


ERLANGGA M.T.P
BRIPDA NRP 97080918

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403030307950002

Nama : OKY ARNADY AWAN
Tempat/Tgl Lahir : LABANAN MAKMUR, 09-11-1995
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : TUMBIT TAHAP
RT/RW : 006/000
Kel/Desa : TUMBIT DAYAK
Kecamatan : SAMBAUUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BERAU
07-01-2021

[Signature]